





Isu Digital


Hukum dan Perundang-undangan
di Indonesia

Eliv Kurniawan, S.Pd.





Tujuan Pembelajaran



- 01.** Mengidentifikasi undang-undang yang mengatur isu digital di Indonesia.

- 02.** Memahami hak dan kewajiban dalam aktivitas digital.

- 03.** Mengambil sikap dan tindakan yang tepat dalam menggunakan teknologi digital.



Hukum dan Isu Digital di Indonesia



- Dalam era digital, masyarakat semakin terhubung melalui internet dan teknologi. Hal ini menghadirkan tantangan baru dalam regulasi, terutama untuk menjaga keamanan, privasi, dan hak-hak pengguna.
- Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai hukum untuk melindungi masyarakat dari risiko dunia digital, seperti cyberbullying, pencurian data, hingga hoaks.




Etika Digital






Dasar Hukum



Undang-Undang ITE (UU No. 19 Tahun 2016)

- **Pasal 27** : Melarang distribusi konten yang melanggar norma kesusilaan, penghinaan, serta konten yang dapat merugikan individu.
- **Pasal 28** : Melarang penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian.
- **Pasal 29** : Melarang ancaman kekerasan melalui media elektronik.



Norma Kesusilaan

Undang-Undang ITE (UU No. 19 Tahun 2016) Pasal 27

Konten yang melanggar norma kesusilaan adalah konten yang tidak sesuai dengan nilai, etika, atau standar moral yang diakui masyarakat.


Jenis konten yang melanggar norma kesusilaan:

- Konten pronografi
- Konten vulgar atau tidak sopan
- Konten kekerasan atau sadisme
- Konten pelecehan atau diskriminatif
- Konten yang mempermalukan orang lain
- Konten mengandung takhayul atau kepercayaan yang merugikan





Dasar Hukum





UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022

- Mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi.
- Menyatakan hak pemilik data atas keamanan dan kerahasiaan informasi mereka.
- Mengatur hak pengguna untuk mengontrol data pribadi mereka dan sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan data pribadi.



Dasar Hukum



UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

- Mengatur hak cipta, termasuk konten digital seperti video, musik, artikel, dan karya digital lainnya.
- Melindungi kreator dari pelanggaran hak cipta dan mendorong masyarakat untuk menghormati karya digital.



Hak Cipta

Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014


Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas karya cipta untuk menggunakan, mengumumkan, dan memperbanyak karyanya.

⋮

Jenis Karya yang Dilindungi oleh Hak Cipta

- **Literatur:** Buku, artikel, puisi, dan karya sastra lainnya.
- **Seni dan Desain:** Lukisan, patung, desain grafis, fotografi.
- **Musik dan Lagu:** Komposisi musik, rekaman suara, lirik.
- **Sinematografi:** Film, video, dan dokumentasi visual lainnya.
- **Program Komputer:** Software atau aplikasi yang orisinal.
- **Karya Drama dan Tari:** Drama, koreografi, pertunjukan teater.





Hak Pemegang Hak Cipta

Hak Moral


Hak yang melekat pada diri pencipta, tidak dapat dialihkan, dan berlaku selamanya. Ini meliputi hak untuk:

- Diakui sebagai pencipta.
- Melarang distorsi atau perubahan karya yang merusak reputasinya.

Hak Ekonomi

Hak untuk memperoleh keuntungan dari karya yang diciptakan, termasuk:

- Hak untuk memperbanyak, menyebarluaskan, atau mempublikasikan karya.
- Hak untuk memberikan lisensi atau hak pakai kepada pihak lain.
- Hak untuk menjual atau mengalihkan karya.



Durasi Perlindungan Hak Cipta

- Hak cipta berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya untuk karya literatur, seni, dan musik.
- Untuk karya lain seperti program komputer dan rekaman video, durasinya bervariasi sesuai undang-undang atau perjanjian lisensi.





Pelanggaran Hak Cipta

- Menggunakan, memperbanyak, atau mendistribusikan karya tanpa izin dari pemegang hak cipta.
- Contoh: **plagiarisme**, penggunaan karya tanpa kredit, atau penggandaan tanpa lisensi.
- Pelanggaran Hak Cipta dapat mengakibatkan sanksi hukum, baik berupa denda maupun hukuman pidana sesuai UU Hak Cipta di Indonesia.



Lisensi Pengalihan Hak Cipta


- Pemegang hak cipta dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan karyanya dengan syarat tertentu, biasanya dengan kompensasi finansial.
- Pengalihan hak cipta, seperti menjual karya kepada pihak lain, harus dilakukan secara tertulis dan mengikat secara hukum.




Contoh Kasus Hak Cipta

Seorang musisi yang menciptakan lagu memiliki hak cipta atas lirik, komposisi musik, dan rekaman lagu tersebut. Orang lain yang ingin menggunakan lagu ini, misalnya untuk iklan atau film, harus memperoleh izin dari pencipta atau membayar royalti sesuai kesepakatan lisensi.

Hak cipta memungkinkan kreator untuk mengendalikan, mendapatkan pengakuan, dan memperoleh keuntungan dari karya mereka, serta memberikan perlindungan dari eksploitasi tanpa izin.



Isu dan Tantangan



- 01. Cyberbullying dan Keamanan Digital**
Banyak kasus pelecehan dan intimidasi online. UU ITE berfungsi untuk mencegah dan menindak kasus semacam ini.
- 02. Hoaks dan Informasi Pals**
Penyebaran hoaks dapat berdampak negatif bagi masyarakat, sehingga UU ITE dan kebijakan penanganan hoaks terus ditingkatkan.
- 03. Privasi dan Keamanan Data Pribadi**
Dengan UU PDP, pengguna dapat merasa lebih aman karena hak atas data pribadi mereka dijamin.



Hak dalam aktivitas digital

- Hak Privasi
- Hak atas keamanan dalam aktivitas digital
- Hak atas kebebasan berpendapat
- Hak atas informasi yang akurat
- Hak atas perlindungan hak cipta





Kewajiban dalam aktivitas digital

- Menghormati privasi orang lain
- Menghindari penyebaran hoaks dan informasi palsu
- Mematuhi Etika dan **Norma Kesusahaaan**
- Mematuhi **Hak Cipta**
- Menggunakan data pribadi secara bijak



Peran Masyarakat

- Masyarakat perlu aktif mempelajari dan memahami hak serta kewajiban mereka dalam beraktivitas digital.
- Bijak dalam menggunakan media sosial, menghargai privasi orang lain, dan tidak menyebarkan konten yang melanggar hukum.



Sanksi Pelanggaran

Melanggar hukum digital dapat berakibat pada sanksi administratif hingga pidana, seperti denda, hukuman penjara, atau pemblokiran akses.






Studi Kasus

Anya adalah seorang pelajar SMA yang aktif di media sosial. Ia sering mengunggah foto dan berbagi cerita pribadinya secara publik. Suatu hari, ia menyadari bahwa data pribadi miliknya, seperti alamat rumah dan nomor telefon, disebarluaskan oleh akun yang tidak dikenal di media sosial. Akun tersebut juga mempublikasikan informasi palsu yang mengatakan bahwa Anya terlibat dalam tindakan yang tidak bermoral.

Karena peristiwa ini, Anya merasa terancam dan takut untuk beraktivitas di media sosial. Ia juga menghadapi banyak komentar negatif dari orang-orang yang percaya pada informasi palsu tersebut.




Pertanyaan

Silahkan berdiskusi!

- Berdasarkan UU ITE, pasal mana yang melindungi Anya dari ancaman kekerasan dan penyebaran hoaks? Jelaskan!
- Berdasarkan UU PDP, apa yang seharusnya dilakukan Anya untuk melindungi data pribadinya?
- Menurut UU Hak Cipta, apa yang harus Anya perhatikan sebelum membagikan konten digital miliknya di media sosial?
- Jika Anda menjadi Anya, tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk melindungi diri dari kejadian seperti ini di masa depan?





Refleksi

- Berdiskusilah dalam kelompok kecil tentang risiko dan manfaat menggunakan media sosial secara publik!
- Buatlah daftar tips untuk menjaga keamanan digital dan melindungi data pribadi!
- Pilihlah satu tindakan pencegahan yang menurut Anda paling efektif dan jelaskan mengapa tindakan tersebut penting!





Kesimpulan

